BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BENER MERIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah;
8. Sekretaris adalah Sekretaris Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah;
9. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah;
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah;

11. Sub Bagian adalah Sub Bagian yang berada di bawah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah;
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian yang berada di bawah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah;
13. Seksi adalah Seksi yang berada di bawah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah;
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi yang berada di bawah Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah;
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Program;
   d. Bidang Bina Marga;
   e. Bidang Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
   f. Bidang Sumber Daya Air;
   g. Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
   h. Bidang Pengujian dan Peralatan;
   i. UPTD; dan
   j. Kelompok Jababatan Fungsional.

(2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
   c. Sub Bagian Keuangan;

(3) Bidang Program, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Perancanaan dan Penyusunan Program; dan
   b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

(4) Bidang Bina Marga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
   b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

(5) Bidang Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Seksi Perumahan dan Permukiman; dan
   b. Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan Dan Permukiman.

(6) Bidang Sumber Daya Air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
   a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Air; dan
   b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

(7) Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah; dan
   b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Bangunan.

(8) Bidang Pengujian dan Peralatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
   a. Seksi Uji Tanah, Konstruksi dan Geoteknik; dan
   b. Seksi Peralatan dan Perbekalan.

Pasal 4

(1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan perangkat daerah sebagai unsur Pemerintah kabupaten Bener Meriah di bidang bina marga, perumahan, pengembangan kawasan permukiman, sumber daya air, tata ruang, pengembangan wilayah, pengujian dan peralatan;

(2) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang bina marga, perumahan, pengembangan kawasan permukiman, sumber daya air, tata ruang, pengembangan wilayah, pengujian dan peralatan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

a. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dan kepegawaian dinas;
b. pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pembinaan dan pengendalian penyusunan program, kebijakan teknis;

d. pembinaan dan pengendalian teknis perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
e. pembinaan dan pengendalian teknis penyelenggaraan tugas pelayanan umum di lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
f. pengendalian teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
g. pengendalian teknis pelaksanaan pengelolaan peralatan dan perbekalan ;
h. pengendalian teknis pengelolaan laboratorium uji konstruksi;
i. pembinaan pengendalian teknis pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang kebinamargaan, perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, sumber daya air, tata ruang dan pengembangan wilayah, serta pengujian dan peralatan;
j. pembinaan dan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai kewenangan:
a. membina dan mengendalikan urusan ketatausahaan dan kepegawaian dinas;
b. membina penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. membina dan mengendalikan penyusunan program, kebijakan teknis;
d. membina dan mengendalikan teknis perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
e. membina dan mengendalikan teknis penyelenggaraan tugas pelayanan umum di lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
f. mengendalikan teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
g. mengendalikan teknis pelaksanaan pengelolaan peralatan dan perbekalan ;
h. mengendalikan teknis pengelolaan laboratorium uji konstruksi;
i. membina pengendalian teknis pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang kebinamargaan, perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, sumber daya air, tata ruang dan pengembangan wilayah, serta pengujian dan peralatan; dan
j. membina dan mengendalikan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 8

(1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
(2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, perumahan dan pengebangan kawasan permukiman, sumber daya air, tata ruang, pengembangan wilayah, pengujian, peralatan serta perbekalan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

a. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dan kepegawaian dinas;
b. pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pembinaan dan pengendalian penyusunan program, kebijakan teknis;
d. pembinaan dan pengendalian sarana dan prasarana;
e. pembinaan dan pengendalian rancangan produk hukum;
f. Pembinaan dan pengendalian teknis perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
g. pembinaan dan pengendalian teknis penyelenggaraan tugas pelayanan umum;
h. pengendalian teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;
i. pengendalian teknis pelaksanaan pengelolaan peralatan dan perbekalan serta laboratorium uji konstruksi ;
j. pembinaan pengendalian teknis pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang kebinamargaan, perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, sumber daya air, tata ruang dan pengembangan wilayah, serta pengujian dan peralatan;
k. pembinaan dan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati melalui Sekda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat merupakan unsur pendukung Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, dan keuangan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 11

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, asset, kerumahtanggaan, arsip, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, pelaporan, produk hukum dan hubungan masyarakat.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, pemeliharaan, arsip dan perpustakaan;
b. pengendalian teknis penyediaan sarana dan prasarana;
c. pengendalian pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
d. pembinaan teknis urusan kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
e. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, produk hukum serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
f. pengendalian teknis pelaksanaan perencanaan dan pelaporan;
g. pengendalian teknis pengelolaan administrasi keuangan;
h. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Sekretariat terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum;
    b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
    c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, produk hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokuler, serta rumah tangga, Standar Oprasional Prosedur (SOP), barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, arsip dan perpustakaan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, sandi dan telekomunikasi, kearsipan dan perpustakaan serta administrasi umum;
c. pelaksanaan urusan sarana dan prasarana;
d. pelaksanaan urusan rancangan produk hukum dan hubungan masyarakat;
e. pelaksanaan penyusunan SOP;
f. pelaksanaan urusan protokoler dan rumah tangga;
g. pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan penatausahaan perjalanan dinas;

h. pelaksanaan urusan barang inventaris, asset, perlengkapan dan pemeliharaan;
i. pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur;
j. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan disub bagian umum; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 16

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan penyusunan petunjuk teknis di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan admistrasi kepegawaian.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pengelolaan admisnitrasi kepegawaian;
b. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan sub bagian kepegawaian;
c. pelaksanaan urusan sarana dan prasarana;
d. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum;
e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
f. pelaksanaan urusan kelembagaan;
g. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan Pengelolaan administrasi keuangan dan penggajian pegawai;
b. pelaksanaan urusan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
d. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan verifikasi keuangan;
f. pelaksanaan laporan realisasi fisik dan keuangan;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Program

Pasal 20

(1) Bidang Program merupakan unsur pelaksana teknis di Bidang penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
(2) Bidang Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 21

Bidang Program mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan, data, informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Program mempunyai fungsi:

a. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang program;
b. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
c. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
d. pembinaan pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang;
e. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan urusan sarana dan prasarana;
f. pembinaan pelaksanaan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, dan sumber lainnya yang sah;
g. pembinaan pelaksanaaan penyiapan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dinas;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

(1) Bidang Program, terdiri dari:
    a. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program; dan
    b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program mempunyai tugas menyusun program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, dan sumber lainnya yang sah.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan penyusunan program;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum;
d. pelaksanaan Penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. pelaksanaan penyusunan rencana strategis;
f. pelaksanaan evaluasi usulan program kegiatan Dinas;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan program; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang program sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas monitoring, evaluasi, pelaporan, laporan akuntabilitas kinerja dan Laporan kinerja pemerintah daerah di lingkup dinas.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan petunjuk teknis di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan;
b. pelaksanaan Penyiapan, dan penyusunan laporan kegiatan dinas;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
d. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas dinas;
f. pelaksanaan penyusunan standar pelayanan minimal;
g. pelaksanaan penyusunan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Program sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Bina Marga

Pasal 28

(1) Bidang Bina Marga merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
(2) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 29

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melakukan perencanaan teknis, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

a. pembinaan pelaksanaaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pembinaan pelaksanaan penyiapan pengadaan sarana dan prasarana;
c. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
d. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
e. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang bina marga;
f. pembinaan pelaksanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
g. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana bidang;
h. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum;
i. pembinaan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan;
j. pembinaan pelaksanaan evaluasi program pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan ;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

(1) Bidang Bina Marga, terdiri dari:
a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas, melaksanakan program, kegiatan, pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program kegiatan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang jalan dan jembatan;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
d. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
e. Pelaksanaan penyiapan bahan rencana pembangunan jalan dan jembatan;
f. pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan; dan

i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas, melaksanakan program, kegiatan, pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program kegiatan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
e. pelaksanaan penyiapan bahan rencana pemeliharaan jalan dan jembatan;
f. pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Pasal 36

(1) Bidang Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perumahan, pengembangan kawasan permukiman, air minum, penyehatan lingkungan dan sanitasi.

(2) Bidang Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 37

Bidang Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan pembangunan perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan sanitasi.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bidang Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

a. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
b. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
d. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;

e. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
f. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan sanitasi;
g. pembinaan dan pengendalian teknis penetapan standarisasi program pengembangan kawasan permukiman, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan sanitasi;
h. pembinaan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan pengembangan kawasan permukiman;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

(1) Bidang Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
    a. Seksi Perumahan dan Permukiman; dan
    b. Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan Dan Permukiman.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

Seksi Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melakukan pembangunan, di bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang Perumahan dan permukiman;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
e. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
f. pelaksanaan pendataan fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan dan permukiman;
g. pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi perumahan dan permukiman;
h. pelaksanaan fasilitasi pengendalian dan pembangunan perumahan dan permukiman;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan permukiman; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melakukan survey, investigasi, bantuan teknis pengembangan, rehabilitasi sarana, pengembangan kawasan permukiman, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan sanitasi.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang pengembangan kawasan perumahan dan permukiman;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
d. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis di bidang pengembangan penyehatan lingkungan permukiman, air minum dan sanitasi;
e. pelaksanaan penyiapan bahan keterpaduan infrastruktur perumahan dan permukiman;
f. pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman;
g. pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan sistem penyediaan air minum;
h. pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan penyehatan lingkungan, sanitasi perumahan dan permukiman;
i. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana keterpaduan infrastruktur, kawasan permukiman, penataan lingkungan, pengembangan sistem air minum dan penyehatan lingkungan serta sanitasi perumahan dan permukiman;
j. pelaksanaan survey sumber air minum, sanitasi dan penyehatan lingkungan perumahan dan permukiman;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan perumahan dan permukiman; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 44

(1) Bidang Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan jaringan irigasi, sungai, rawa, air tanah dan air baku serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
(2) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 45

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan tugas pengembangan sumber daya air, operasi dan pemeliharaanya.

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

a. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang sumber daya air;
b. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
d. pembinaan penyusunan penyiapan bahan usulan rencana kerja;
e. pembinaan pengawasan, pengoperasian dan pemeliharaan sumber daya air;
f. pembinaan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
g. pembinaan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman melaui Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 47

(1) Bidang Sumber Daya Air , terdiri dari:
a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Air;
b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 48

Seksi Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan serta melaksanakan pengembangan sumber daya air.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Seksi Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang pengembangan sumber daya air;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
e. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sumber daya air;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya air, dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50

Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pengendalian operasi sumber daya air, pemeliharaan sumber daya air dan pemberdayaan sumber daya air.

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang operasi dan pemeliharaan;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
e. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
f. pelakasanaan fasilitasi dan penyuluhan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) kejurun blang;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8
Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

Pasal 52

(1) Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah, pembinaan dan pengawasan bangunan; dan
(2) Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 53

Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan perencanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan rencana tata ruang dan pengembangan wilayah serta pembinaan dan pengawasan bangunan.

Pasal 54

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:

a. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang tata ruang dan pengembangan wilayah;
b. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
d. pembinaan penyusunan penyiapan bahan usulan rencana kerja;
e. pembinaan penyiapan petunjuk teknis penyusunan program tata ruang dan pengembangan wilayah;
f. pembinaan penyiapan teknis penyusunan penataan dan pemanfaatan tata ruang wilayah, kota, kecamatan dan kawasan khusus lainnya yang terintegrasi dan terarah;
g. pembinaan pengendalian teknis penataan dan pemanfaatan tata ruang kawasan khusus dan tertentu yang menjadi kewenangan kabupaten;

h. pembinaan dan pengendalian teknis konsolidasi tanah perkotaan dan perdesaan;
i. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan data dan informasi tata ruang;
j. pembinaan dan pengendalian teknis penyelenggaraan pelayanan umum di bidang tata ruang dan pengawasan bangunan;
k. pembinaan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang dan pengembangan wilayah;
l. pelaksanaan koordinasi dengan intansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 55

(1) Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:
a. Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah; dan
b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Bangunan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 56

Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana tata ruang dan pengembangan wilayah, revisi rencana tata ruang kawasan dan wilayah, strategis/prioritas/lintas Kecamatan, perbatasan, Kabupaten, Rencana Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) serta kawasan permukiman baru.

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang operasi dan pemeliharaan;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
e. pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang wilayah, kota, kecamatan dan kawasan khusus lainnya yang terintegrasi dan terarah;
f. pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah;
g. pelaksanaan perumusan revisi rencana kawasan tata ruang dan pengembangan wilayah;
h. pelaksanaan penyusunan rencana Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) serta kawasan permukiman baru;
i. pelaksanaan fasilitasi konsolidasi tanah perkotaan dan perdesaan;
j. pelaksanaan penyiapan data dan informasi perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 58

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Bangunan mempunyai tugas melakukan fasilitasi bantuan teknis penyusunan Pembinaan dan pengawasan bangunan.

Pasal 59

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Seksi Pembinaan dan Pengawasan Bangunan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengawasan bangunan;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
e. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan;
f. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi penyusunan dan pengawasan bangunan;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan bangunan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9
Bidang Pengujian dan Peralatan

Pasal 60

(1) Bidang Pengujian dan Peralatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang uji tanah, geoteknik, konstruksi, peralatan dan perbekalan; dan
(2) Bidang Pengujian dan Peralatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 61

Bidang Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas melakukan penelitian uji tanah, geoteknik, konstruksi, pengelolaan peralatan dan perbekalan.

Pasal 62

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bidang Pengujian dan Peralatan mempunyai fungsi:
a. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang tata ruang dan pengembangan wilayah;
b. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;

d. pembinaan penyusunan penyiapan bahan usulan rencana kerja;
e. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan program;
f. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan penelitian uji tanah, geoteknik dan bahan konstruksi;
g. pembinaan dan pengendalian teknis pengujian dan penetapan standar mutu dan konstruksi;
h. pengendalian teknis pengelolaan peralatan dan perbekalan;
i. pengendalian teknis pengawasan dan pengendalian penggunaan peralatan dan perbekalan;
j. pengendalian teknis pemberian dukungan pemanfaatan peralatan dan perbekalan dalam pelaksanaan penanggulangan/ pengurangan resiko akibat bencana;
k. pembinaan pengendalian survey, pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kualitas tanah;
l. pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan dan perbekalan;
m. pelaksanaan koordinasi dengan intansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 63

(1) Bidang Pengujian dan Peralatan, terdiri dari:
a. Seksi Uji Tanah, Konstruksi dan Geoteknik; dan
b. Seksi Peralatan dan Perbekalan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengujian dan Peralatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 64

Seksi Uji Tanah, Konstruksi dan Geoteknik mempunyai tugas melakukan pengujian, survey, pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kualitas tanah, geoteknik di lapangan dan laboratorium serta melakukan pengujian, pemeriksaan sifat fisik, mekanis dan bahan konstruksi dan pelaporan.

Pasal 65

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Seksi Uji Tanah, Konstruksi dan Geoteknik mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengawasan bangunan;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
e. pelaksanaan penelitian uji tanah, geoteknik dan bahan konstruksi;
f. pelaksanaan survei, pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kualitas tanah;

g. pelaksanaan fasilitasi pengujian dan penetapan standar mutu dan konstruksi;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang uji tanah konstruksi dan geoteknik; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengujian dan Peralatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 66

Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas melakukan inventarisasi pengawasan, pelaporan pengelolaan peralatan, perbekalan dan perbengkelan.

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang peralatan dan perbekalan;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;
d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
e. pelaksanaan pengelolaan peralatan dan perbekalan;
f. pelaksanaan fasilitasi pengawasan dan pengendalian penggunaan peralatan dan perbekalan;
g. pelaksanaan pemberian dukungan pemanfaatan peralatan dan perbekalan dalam pelaksanaan penanggulangan/ pengurangan resiko akibat bencana;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan dan perbekalan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengujian dan Peralatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 68

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 69

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 68, terdiri-dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 70

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha pada UPTD dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Pasal 71

Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 72

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

Penyebutan Jabatan dan Eselonering pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II.b;
b. Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator / Eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator / Eselon III.b; dan
d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, merupakan Pejabat Pengawas/ Eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 74

(1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 75

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Sekretaris Dinas melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(2) Dalam hal Sekretaris Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian untuk mewakilinya;

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang kepala Seksi di bawahnya untuk mewakilinya.

Pasal 76

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 77

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

HASANUDDIN DARJO

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 24 Desember 2016 M
24 Rabiul Awal 1438 H

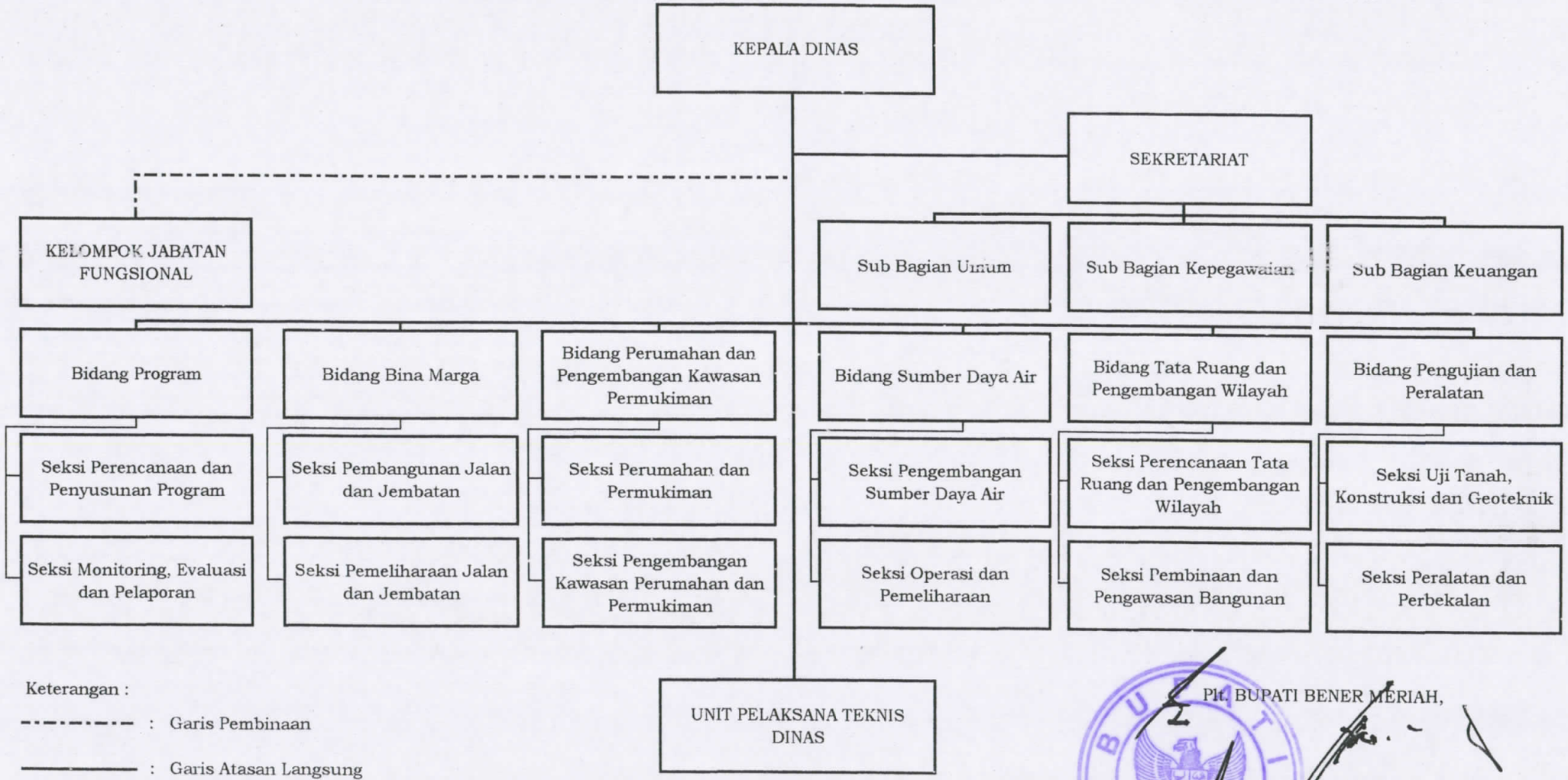
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016 NOMOR 50

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 50 Tahun 2016
TANGGAL : 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H



Keterangan :

-·-·-·- : Garis Pembinaan

——— : Garis Atasan Langsung

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

HASANUDDIN DARJO